

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan mengenai pengaruh dalam menggunakan pemotongan PPh 21 karyawan dengan metode *net basis* atau *gross up* terhadap PPh badan PT X, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan penghitungan PPh 21 karyawan dengan metode *net basis*, karyawan memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan PPh 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena biaya PPh 21 tersebut dianggap sebagai kenikmatan menurut pasal 9 UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka biaya tersebut tidak bisa dibebankan (*non deductible expense*) sehingga menyebabkan penurunan pada beban tenaga kerja yang masuk dalam beban operasional perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan PPh badan Perusahaan X dengan adanya koreksi fiskal positif.
2. PT X sebagai WP badan yang memiliki omset diatas 4,8 M tetapi kurang dari 50 M sebagai kategori WP yang mendapat fasilitas pasal 31 E, lebih efisien jika memberikan tunjangan PPh 21 kepada karyawannya dibandingkan dengan perusahaan harus menanggung PPh 21 karyawannya. Karena biaya tunjangan PPh 21 tersebut bersifat *deductable expense* sehingga berdampak terhadap PPh badan yang terutang oleh PT X lebih kecil. Dan PT X dapat menghemat beban pajak sebesar 4,3% atau sekitar Rp 17.010.232,00.
3. PT X sudah menggunakan *Tax planning* yang benar, dengan memilih metode *gross up* karena PT X dapat menghemat beban pajak sekitar 4,3% dibandingkan apabila perusahaan menggunakan metode *net basis*.

3.2 Saran

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat di dalam Tugas Akhir ini, saran yang direkomendasikan untuk PT X sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT X tetap mempertahankan untuk menggunakan metode gross up dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya karena dari sisi perusahaan hal itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan metode net basis. Dari sisi PPh badan yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil, karena atas biaya tunjangan pajak tersebut bisa dibebankan.